

**KEBIJAKAN INSTITUSI TENTANG STUDI PELACAKAN  
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA**

Kode Dokumen	:
Revisi	:
Tanggal	:

Proses	Penanggungjawab
1. Perumusan	Tim KJM  Prof. Dr. I Wayan Redhana, M.Si.
2. Pemeriksaan	Wakil Rektor III  Dr. I Gusti Ngurah Pujawan, M.Kes.
3. Persetujuan	Rektor  Dr. I Nyoman Jampel, M.Pd.
4. Penetapan	Rektor  Dr. I Nyoman Jampel, M.Pd.
5. Pengendalian	Kepala KJM  Prof. Dr. A.A. Gede Agung, M.Pd.



---

---

**KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA**

Nomor : 1227/UN48/PJ/2016

Tentang

**Kebijakan Institusi Tentang Studi Pelacakan**

- Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan Penjaminan Mutu dan Melengkapi Dokumen Akreditasi Institusi/Prodi serta Pemahaman dan Pedoman Yang Sama tentang Kebijakan Institusi Tentang Studi Pelacakan di lingkungan Undiksha diperlukan dokumen Kebijakan Institusi Tentang Studi Pelacakan
- Mengingat : a. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2013 tentang Sistem Pendidikan Nasional  
b. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi  
c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan  
d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan  
e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi  
f. Peraturan Menteri Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;  
g. Surat Keputusan Rektor No. 517/UN48/PJ/2016



**PENUTUP**

Kebijakan studi pelacakan alumni menyediakan payung hukum dalam melaksanakan studi pelacakan alumni. Sebelum studi pelacakan alumni dilaksanakan, perlu dibuat pedoman tentang studi pelacakan alumni agar studi pelacakan yang dilaksanakan dapat berjalan dengan baik dan tepat sasaran. Studi pelacakan alumni ini akan memberikan manfaat yang sangat besar bagi pengembangan kelembagaan UNDIKSHA terutama dalam meningkatkan kualitas lulusan agar lulusan UNDIKSHA memiliki kompetensi yang dibutuhkan di dunia kerja sehingga mampu bersaing di dunia kerja.

- d. Hasil studi pelacakan dimanfaatkan untuk mengembangkan kurikulum dan meningkatkan proses-proses pendidikan di UNDIKSHA.
- e. Studi pelacakan alumni dilakukan melalui penelitian ilmiah.
- f. Studi pelacakan alumni dapat dilakukan melalui sarana temu alumni, wisuda lulusan, seminar, workshop, legalisasi ijazah, media masa, media sosial, web, dan korespondensi melalui *short message service* (sms), email, telepon, dan surat menyurat.

## 2.7 Kelembagaan Studi Pelacakan Alumni

Di tingkat universitas studi pelacakan alumni berada di bawah tanggung jawab Pembantu Rektor III. Di tingkat fakultas studi pelacakan alumni berada di bawah tanggung jawab Pembantu Dekan III, dan di tingkat jurusan studi pelacakan alumni berada di bawah tanggung jawab ketua jurusan.

## 2.8 Manfaat Studi Pelacakan Alumni

Manfaat yang diperoleh dari studi pelacakan alumni adalah:

1. menjadi narasumber dalam mengembangkan kurikulum dan memperbaiki proses pembelajaran,
2. menjadi narasumber dalam kegiatan kewirausahaan,
3. mengembangkan universitas, fakultas, dan jurusan,
4. memperbaiki sistem rekrutmen dosen dan pegawai,
5. menggalang dana,
6. menyediakan beasiswa,
7. menjadi sponsor kegiatan di kampus,
8. menyediakan informasi pekerjaan,
9. membangun jejaring,
10. menyediakan informasi tempat magang, dan
11. mengembangkan indeks kepuasan pelanggan.

tentang Penyusunan Dokumen Mutu di Lingkungan Universitas Pendidikan Ganesha.

## MEMUTUSKAN

Menetapkan

- Pertama : Keputusan Rektor Universitas Pendidikan Ganesha tentang Kebijakan Institusi Tentang Studi Pelacakan menjadi Dokumen yang Sah dan di Legalkan di lingkungan Undiksha
- Kedua : Dokumen Kebijakan Institusi Tentang Studi Pelacakanyang tercantum dalam lampiran ini menjadi acuan dan tolak ukur yang harus dilaksanakan dan dicapai Universitas Pendidikan Ganesaha dalam pelaksanaan kegiatan yang terkait Kebijakan Institusi Tentang Studi Pelacakan
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan
- Keempat : Jika dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan atau perubahan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Singaraja  
Pada Tanggal Desember 2016  
Rektor,

Dr. I Nyoman Jampel, M.Pd.  
NIP 195910101986031003

# Kata Sambutan Rektor

---

Rektor Undiksha sangat mengapresiasi upaya-upaya keras terprogram yang dilakukan Kantor Jaminan Mutu Universitas Pendidikan Ganesha (KJM Undiksha), sehingga atas kerja kerasnya telah mampu menghasilkan sekitar 67 dokumen. Salah satu dari produk yang dimaksud adalah buku dokumen tentang Kebijakan Institusi Tentang Studi Pelacakan revisi I untuk mendukung dokumen induk Sistem Penjaminan Mutu Internal Undiksha.

Sejalan dengan harapan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemristekdikti), bahwa untuk menghasilkan sumber daya manusia berkualitas (terampil) dan inovatif, serta kompetitif, maka tidak ada pilihan lain, kecuali di Perguruan Tinggi harus mengembangkan dan mengimplementasikan secara progresif Sistem Penjaminan Mutu internal (SPMI) sesuai dengan standar nasional pendidikan tinggi (SNPT), sehingga pada tahun 2019 bisa dicapai 15.000 program studi terakreditasi unggul dan 194 perguruan tinggi terakreditasi unggul.

Untuk mewujudkan harapan tersebut, keberadaan buku/dokumen Kebijakan Institusi Tentang Studi Pelacakan ini adalah sangat penting. Dengan telah dihasilkan sekitar 67 dokumen tahun 2016 ini (46 dokumen tahun 2015 dan 21 dokumen tahun 2016) sebagai pendukung terhadap implementasi Kebijakan Institusi Tentang Studi Pelacakan ini, maka dokumen-dokumen tersebut diharapkan dapat dijadikan acuan atau pedoman bagi civitas akademika Undiksha dalam merancang dan menyusun program-program untuk mewujudkan visi dan misi Undiksha. Dengan demikian, harapan Menteri Ristekdikti dan Visi Undiksha akan dapat terwujud pada tahun 2019.

## e. Azas manfaat

Azas manfaat adalah bahwa kebijakan studi pelacakan alumni dijamin untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi segenap sivitas akademika, institusi, dan negara.

## g. Asas kesetaraan

Asas kesetaraan adalah bahwa kebijakan studi pelacakan alumni dilaksanakan atas dasar persamaan hak untuk menjamin terciptanya lingkungan akademik yang egaliter.

## h. Asas kemandirian

Asas kemandirian adalah bahwa pelaksanaan kebijakan studi pelacakan alumni senantiasa didasarkan pada kemampuan institusi dengan mengandalkan segenap potensi dan sumberdaya yang ada untuk mengoptimalkan kemampuan institusi yang terus berkembang secara sistematis dan terstruktur.

## 2.6 Garis Besar Kebijakan Studi Pelacakan Alumni Pernyataan Kebijakan

- a. Studi pelacakan alumni dilakukan dua tahun sekali.
- a. Studi pelacakan alumni dilaksanakan untuk mengumpulkan informasi tentang alumni UNDIKSHA dan penilaian pengguna terhadap alumni UNDIKSHA.
- b. Informasi yang dikumpulkan dari studi pelacakan alumni meliputi antara lain antara lain IPK lulusan, lama studi lulusan, waktu tunggu mendapatkan pekerjaan pertama kali, gaji pertama yang diterima, kesesuaian bidang ilmu dengan jenis pekerjaan, mata kuliah yang paling relevan dengan bidang ilmu, dan kepuasan alumni terhadap proses pendidikan di UNDIKSHA, korelasi antara kegiatan ekstrakurikuler selama kuliah dengan daya saing lulusan, dan saran-saran alumni terhadap standar kompetensi lulusan.
- c. Penilaian pengguna terhadap alumni UNDIKSHA meliputi antara lain integritas (etika dan moral), keahlian berdasarkan bidang ilmu (profesionalisme), kemampuan bahasa asing, khususnya bahasa Inggris, kemampuan menggunakan teknologi informasi, kemampuan berkomunikasi, kemampuan bekerja sama, dan kemampuan mengembangkan diri, dan kepuasan pengguna terhadap alumni UNDIKSHA, serta saran-saran alumni terhadap standar kompetensi lulusan.

## 2.4 Tujuan Kebijakan Studi Pelacakan Alumni

Tujuan yang ingin dicapai dari pembuatan dokumen kebijakan studi pelacakan alumni ini adalah untuk:

- a. memberikan acuan dalam mengembangkan buku pedoman pelacakan alumni,
- b. memberikan acuan dalam mengembangkan instrumen pelacakan alumni, dan
- c. menyediakan payung hukum dalam melaksanakan studi pelacakan alumni.

## 2.5 Azas Kebijakan Studi Pelacakan Alumni

Azas kebijakan studi pelacakan alumni adalah sebagai berikut.

### a. Azas akuntabilitas

Azas akuntabilitas adalah bahwa dalam pelaksanaan kebijakan studi pelacakan alumni dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan senantiasa mengacu kepada perkembangan keilmuan yang mutakhir dan dinamis.

### b. Azas transparansi

Azas transparansi adalah bahwa kebijakan studi pelacakan alumni dilaksanakan secara terbuka yang didasarkan pada tatanan dan aturan yang jelas dan senantiasa berorientasi pada rasa saling percaya untuk terselenggaranya suasana akademik yang kondusif serta menjamin terwujudnya sinergisme.

### c. Azas kualitas

Azas kualitas adalah bahwa kebijakan studi pelacakan alumni senantiasa mengedepankan kualitas masukan, proses, luaran, dan dampak.

### d. Azas kebersamaan

Azas kebersamaan adalah bahwa kebijakan studi pelacakan alumni dilaksanakan secara terpadu, terstruktur, sistematis, komprehensif, dan terarah dengan berbasis pada visi, misi, dan tujuan kelembagaan.

### d. Azas hukum

Azas hukum adalah bahwa semua pihak yang terlibat dalam kebijakan studi pelacakan alumni baik secara langsung maupun tidak langsung taat kepada hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Rektor amat menyadari bahwa untuk mewujudkan dokumen-dokumen tersebut tidaklah mudah, karena diperlukan pemikiran yang fokus dan kordinasi yang intensif dengan berbagai pihak, yang sudah tentu semua itu membutuhkan pengorbanan yang tidak ternilai. Oleh karena itu, Rektor selaku pimpinan tertinggi di Undiksha dan sekaligus sebagai Penjamin Mutu Undiksha, menyampaikan penghargaan dan mengucapkan terima kasih kepada KJM dan pihak-pihak terkait yang telah banyak berkontribusi sehingga dokumen-dokumen pendukung SPMI ini dapat diwujudkan secara nyata untuk mendukung kinerja Undiksha yang kita cintai.

Segala jerih payah dan pengorbanan Bapak/Ibu merupakan pengorbanan (*yadnya*) yang sangat tinggi nilainya bagi pembangunan dan kebesaran Undiksha yang kita cintai bersama. Semoga atas segala pengorbanannya mendapat pahala yang setimpal dari Ida Hyang Widi Wasa/Tuhan Yang Maha Esa.

Singaraja, Desember 2016  
Rektor,



Dr. I Nyoman Jampel, M.Pd.

# Kata Pengantar Kepala KJM

---

Pada tahun 2016, Universitas Pendidikan Ganesha (Undiksha) mengajukan akreditasi institusi kepada Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemristekdikti), karena pada tanggal 17 Februari 2017 merupakan batas akhir berlakunya akreditasi Undiksha. Untuk persiapan akreditasi tersebut, sejak tahun 2013 Unit Jaminan Mutu (sekarang Kantor Jaminan Mutu-KJM) telah melakukan persiapan secara terprogram seperti: penyusunan beberapa dokumen utama dan dokumen pendukung sesuai Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang diterapkan di Undiksha.

Tersusunnya dokumen-dokumen sebagai perangkat pendukung SPMI Undiksha ini tidak terlepas dari dukungan kuat yang luar biasa dari pimpinan Undiksha terutama Bapak Rektor dan para Wakil Rektor. Bapak Rektor dan Wakil Rektor I Undiksha hampir setiap kesempatan, baik di forum formal maupun pada situasi informal selalu mengingatkan dan menanyakan kesiapan tentang akreditasi institusi. Rektor juga mengingatkan dan mendukung segala keperluan untuk penyusunan dokumen dan pendukung lainnya akan menjadi prioritas utama. Respon tersebut merupakan indikator kuat bahwa Rektor dan jajarannya sangat berkomitmen terhadap pentingnya mutu pada lembaga yang sedang dipimpinnya.

Dukungan kuat yang luar biasa dari pimpinan Undiksha tersebut, telah benar-benar menjadi pemicu semangat pengelola KJM untuk berupaya keras mewujudkan dokumen dan perangkat pendukung lainnya yang sejalan dengan SPMI dan sesuai kebutuhan akreditasi institusi. Untuk menyiapkan dokumen tersebut, KJM dengan seluruh bidang/divisi dan stafnya telah bekerja keras untuk menyiapkan dokumen tersebut, sehingga sampai saat ini telah tersusun 67 dokumen yang terdiri atas 46 dokumen terbitan 2015 dan 21 dokumen terbitan 2016. Ke-67 dokumen tersebut terdiri atas tiga dokumen utama yaitu: dokumen Kebijakan Mutu SPMI, Manual Mutu SPMI, dan Standar Mutu SPMI. Sedangkan 63

- 5) Menyelenggarakan pembangunan komunitas, pengembangan jiwa kewirausahaan dan kerjasama atau kemitraan yang saling menguntungkan dengan perguruan tinggi di dalam dan di luar negeri, instansi terkait, dan dunia usaha.
- 6) Meningkatkan ketersediaan, keterjangkauan, kualitas/mutu dan relevansi, kesetaraan dan kepastian/keterjaminan layanan pendidikan tinggi yang meliputi tridharma perguruan tinggi, pengelolaan perguruan tinggi, program pendukung dan kerjasama serta pengembangan komunitas UNDIKSHA.

## Tujuan UNDIKSHA

- 1) Tersedia dan terjangkaunya akses dan kesetaraan serta kepastian/keterjaminan memperoleh kesempatan layanan pendidikan tinggi yang bermutu, relevan dan berdaya saing tinggi bagi segenap lapisan masyarakat.
- 2) Dihilangkannya sumber daya manusia yang berkualitas dan relevan dengan kebutuhan masyarakat, bangsa dan negara, serta mempunyai daya saing tinggi, baik dalam bidang pendidikan maupun nonpendidikan.
- 3) Dihilangkannya karya-karya penelitian yang berkualitas dan memiliki relevansi yang tinggi dalam bidang kependidikan, sains, teknologi, sosial, humaniora, seni, dan budaya, serta menyebarkannya kepada masyarakat.
- 4) Terselenggarakannya layanan prima pengabdian kepada masyarakat dalam berbagai bentuk, bidang keahlian, dan keterampilan yang diperlukan, baik oleh pasar kerja maupun pembangunan bangsa dan Negara.
- 5) Terselenggarakannya penguatan tata kelola dalam menjamin terselenggaranya layanan prima pendidikan tinggi.
- 6) Terbangunnya komunitas dan berkembangnya jiwa kewirausahaan serta terjalinnya kemitraan dengan berbagai perguruan tinggi, dunia usaha dan industri, baik di dalam maupun di luar negeri, di samping dengan instansi pemerintah terkait untuk meningkatkan sumber-sumber pendapatan dana masyarakat.

## 2.3 Lingkup Kebijakan Studi Pelacakan Alumni

Lingkup kebijakan studi pelacakan alumni adalah seluruh alumni FKIP Universitas Udayana, STKIP Singaraja, IKIP Negeri Singaraja, dan UNDIKSHA. Selanjutnya, alumni ini disebut alumni UNDIKSHA

tentang usulan perubahan institusi dari STKIP Singaraja menjadi universitas, akhirnya berdasarkan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2001 tanggal 5 Februari 2001 STKIP Singaraja disetujui berubah menjadi Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Negeri Singaraja. Perkembangan besar di lembaga ini terjadi setelah diterbitkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 yang mengubah status IKIP Negeri Singaraja menjadi Universitas Pendidikan Ganesha (UNDIKSHA).

## 2.2 Visi, Misi, dan Tujuan UNDIKSHA

### Visi UNDIKSHA

Menjadi perguruan tinggi pusat pengembangan pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni (IPTEKS) yang berbudaya dan humanis berlandaskan *Tri Hita Karana*, serta menghasilkan tenaga kependidikan dan nonkependidikan yang berkualitas dan berdaya saing tinggi.

### Misi UNDIKSHA

Menyelenggarakan Tri Dharma Perguruan Tinggi dalam bidang kependidikan dan nonkependidikan untuk menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas tinggi dalam bidang vokasional, akademik, dan profesi yang berkontribusi pada daya saing bangsa. Secara lebih rinci misi UNDIKSHA dirumuskan sebagai berikut.

- 1) Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran untuk menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas tinggi dalam bidang vokasi, akademik, dan profesi baik bidang pendidikan dan nonkependidikan, yang berwawasan global berbasis kearifan lokal yang humanis, berbudaya, dan peduli lingkungan.
- 2) Menyelenggarakan penelitian untuk pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, serta budaya, baik dalam bidang kependidikan maupun nonkependidikan.
- 3) Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat sebagai wujud penerapan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni serta budaya dalam rangka meningkatkan kontribusi UNDIKSHA untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, kecerdasan, kepedulian sosial, kepedulian lingkungan, nilai, moral, dan etika.
- 4) Menyelenggarakan manajemen pendidikan tinggi yang efektif, efisien, akuntabel, transparan, dan konsisten serta mampu memberikan layanan yang optimal kepada masyarakat.

dokumen lainnya merupakan pendukung terhadap tiga dokumen utama tersebut.

Tersusunnya dokumen Kebijakan Institusi Tentang Studi Pelacakan ini telah mendapat dukungan berbagai pihak, oleh karena itu, sudah sepatutnya kami menyampaikan ucapan terima kasih yang mendalam kepada Bapak Rektor dan Wakil Rektor Undiksha, Bapak/Ibu Tim penyusun dokumen SPMI Undiksha, dan staf KJM yang telah memberikan respons positif dan nyata dalam bentuk kerja keras, sehingga dokumen ini dapat terwujud. Ucapan terima kasih disampaikan pula kepada para pendahulu pimpinan UJM yang telah melakukan banyak rintisan program untuk persiapan berbagai dokumen SPMI Undiksha. Tanpa bantuan dan kontribusi yang nyata dari Bapak Rektor, Pembantu Rektor, dan tim penyusun dokumen, serta pemangku kepentingan maka terasa sulit kiranya dokumen ini dapat diwujudkan.

Singaraja, Desember 2016  
Kepala KJM,



Prof. Dr. A. A. Gede Agung, M.Pd.

# Daftar Isi

LEMBAR PENGENDALIAN  
SURAT KEPUTUSAN REKTOR UNDIKSHA  
KATA SAMBUTAN REKTOR  
KATA PENGANTAR KEPALA KJM

## DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN .....	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Pengertian Istilah .....	3
1.3 Dasar Hukum.....	4
BAB II KEBIJAKAN STUDI PELACAKAN ALUMNI .....	5
2.1 Sejarah Singkat UNDIKSHA .....	5
2.2 Visi, Misi, dan Tujuan UNDIKSHA.....	6
2.3 Lingkup Kebijakan Studi Pelacakan Alumni .....	7
2.4 Tujuan Kebijakan Studi Pelacakan Alumni.....	8
2.5 Azas Kebijakan Studi Pelacakan Alumni.....	8
2.6 Garis Besar Kebijakan Studi Pelacakan Alumni.....	9
2.7 Kelembagaan Studi Pelacakan Alumni .....	10
2.8 Manfaat Studi Pelacakan Alumni .....	10
BAB III PENUTUP .....	11
DAFTAR PUSTAKA	

## BAB 2 KEBIJAKAN STUDI PELACAKAN ALUMNI

### 2.1 Sejarah Singkat UNDIKSHA

Eksistensi Universitas Pendidikan Ganesha (UNDIKSHA) yang berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia (PPRI) Nomor 11 Tahun 2006 tanggal 11 Mei 2006 sangat terkait dengan sejarah pendidikan guru di Indonesia. Keberadaan tersebut melalui perjalanan yang panjang yaitu berawal dari khursus B-1 Bahasa Indonesia pada tahun 1955 yang kemudian ditambah dengan khursus B-1 Pemiagaan pada tahun 1957. Khursus tersebut pernah menjadi bagian dari FKIP Universitas Airlangga dan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Udayana (FKIP Unud). Sejalan dengan kebijakan pemerintah, maka melalui Surat Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 1963, tahun itu juga FKIP Unud dilepas dan diintegrasikan kepada Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Malang cabang Singaraja. Namun demikian, IKIP Malang cabang Singaraja hanya bertahan sekitar lima tahun karena tahun 1968 IKIP Malang cabang Singaraja kembali diintegrasikan kepada Universitas Udayana menjadi dua fakultas, yaitu Fakultas Keguruan (FKg) dan Fakultas Ilmu Pendidikan (FIP). Selanjutnya, berdasarkan kebijakan baru pemerintah dalam penataan kembali universitas dan institut negeri di Indonesia yang tertuang pada PPRI Nomor 5 Tahun 1980, PPRI Nomor 27 Tahun 1981, dan SK Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0174/0/1983 berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 1982 tanggal 12 Februari 1983, FKg dan FIP Universitas Udayana dilebur menjadi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Udayana.

Dalam perkembangannya, berdasarkan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1993 tanggal 16 Januari 1993 secara resmi dinyatakan bahwa perubahan FKIP Universitas Udayana menjadi Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) Singaraja. Melalui perjuangan yang cukup berat untuk melaksanakan rencana perluasan mandat dan melalui studi kelayakan

### 1.3 Dasar Hukum

Dasar hukum yang diacu dalam mengembangkan kebijakan studi pelacakan adalah sebagai berikut.

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 tentang Pendidikan Tinggi
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Pertama atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tentang Standar Nasional Pendidikan
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2008 tentang Statuta Universitas Pendidikan Ganesha
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2007 Organisasi dan Tata Kerja Universitas Pendidikan Ganesha.



## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Salah satu tugas perguruan tinggi adalah menghasilkan lulusan yang kompeten yang mampu diserap di dunia kerja. Dalam rangka itulah, perguruan tinggi harus melakukan berbagai upaya dalam menghasilkan lulusan yang kompeten. Upaya-upaya yang harus dilakukan oleh perguruan tinggi dalam menghasilkan lulusan yang kompeten telah dirumuskan oleh pemerintah melalui berbagai peraturan. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang ditindaklanjuti oleh Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan dan kemudian diubah menjadi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 dan kemudian diubah lagi menjadi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tentang Standar Nasional Pendidikan, yaitu Standar Pengelolaan, Standar Biaya, Standar Sarana Prasarana, Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Standar Isi, Standar Proses, Standar Penilaian, dan Standar Kompetensi Lulusan. Melalui Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 Tahun 2014 pada pasal 2 ayat (1) dinyatakan bahwa Standar Nasional Pendidikan Tinggi terdiri atas Standar nasional Pendidikan, Standar Penelitian, dan Standar Pengabdian kepada masyarakat. Dengan demikian, untuk perguruan tinggi berlaku 10 standar, yaitu Standar Kompetensi Lulusan, Standar Isi Pembelajaran, Standar Proses Pembelajaran, Standar Penilaian Pembelajaran, Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan, Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran, Standar Pengelolaan Pembelajaran, Standar Pembiayaan Pembelajaran, Standar Penelitian, dan Standar Pengabdian kepada Masyarakat.

Perguruan tinggi harus mengacu kepada standar-standar ini untuk menyelenggarakan proses-proses pendidikan. Dengan mengacu kepada 10 standar yang ditetapkan oleh pemerintah, perguruan tinggi diharapkan dapat memberikan pelayanan prima kepada pelanggan, khususnya mahasiswa sehingga mahasiswa menjadi lulusan yang kompeten.

Tujuan seorang mahasiswa memasuki suatu perguruan tinggi adalah agar mereka memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja. Perguruan tinggi yang mampu menyiapkan lulusan yang kompeten akan dicari oleh calon-calon mahasiswa. Dunia kerja hanya menggunakan lulusan yang kompeten untuk menggerakkan usahanya. Inilah salah satu indikator kualitas perguruan tinggi. Oleh karena itu, setiap perguruan tinggi selalu berusaha meningkatkan kualitas lulusannya melalui pemutahiran kurikulum, peningkatan kualitas pengelolaan, kualitas pendidikan dan tenaga kependidikan, jumlah anggaran melalui pembentukan badan usaha sendiri, jumlah dan jumlah kualitas sarana dan prasarana.

Perguruan tinggi tidak cukup hanya mencetak lulusan sebanyak-banyaknya, tetapi yang juga penting dilakukan adalah mengetahui apakah lulusan yang dicetaknya dapat diserap di dunia kerja atau tidak. Untuk itulah, perguruan tinggi perlu melakukan studi pelacakan untuk mengetahui keterserapan lulusan di dunia kerja dan untuk menilai tanggapan pengguna terhadap kualitas lulusan yang dihasilkan oleh perguruan tinggi yang bersangkutan. Studi penelusuran terhadap lulusan perlu dilakukan karena studi pelacakan bertujuan untuk mengetahui kondisi alumni berkaitan dengan pekerjaan mereka (Nazir, 1988). Sementara itu, McSikorts (1999:126) menyatakan bahwa studi pelacakan terhadap alumni perguruan tinggi wajib dilakukan oleh perguruan tinggi tersebut sebagai bentuk perhatian terhadap alumninya. Dengan perhatian tersebut akhirnya akan menciptakan hubungan timbal balik dan saling menguntungkan antara alumni dan perguruan tinggi sehingga terbentuk suatu pondasi yang kuat dalam bentuk citra perguruan tinggi yang profesional. Berdasarkan pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa studi pelacakan alumni adalah studi yang fokus utamanya adalah untuk memperoleh informasi mengenai kondisi pekerjaan dari lulusan, yang merupakan bentuk perhatian dari perguruan tinggi. Hasil-hasil dari studi pelacakan dapat dijadikan sebagai bahan pembuatan kebijakan, misalnya dalam rangka pemutahiran

kurikulum, penyiapan pendidik dan tenaga kependidikan, penyiapan sistem pengelolaan, dan penyiapan sarana dan prasarana.

Universitas Pendidikan Ganesha (UNDIKSHA) telah menghasilkan ribuan lulusan. Kebanyakan dari lulusan UNDIKSHA diserap di dunia kerja sebagai tenaga pendidik (guru). Beberapa jurusan di UNDIKSHA telah melakukan studi pelacakan alumni, namun studi pelacakan yang dilakukan belum bersifat melembaga. Ini dilakukan oleh jurusan dalam rangka untuk memenuhi data borang akreditasi jurusan. UNDIKSHA belum memiliki kebijakan tentang studi pelacakan alumni yang memayungi fakultas dan jurusan dalam melakukan studi pelacakan terhadap alumninya sehingga studi pelacakan yang dilakukan oleh fakultas dan jurusan belum terkoordinasi dengan baik sehingga data tentang alumni yang diperoleh belum lengkap.

Mencermati uraian di atas, tampaknya perlu dibuat suatu kebijakan tentang pelacakan alumni yang dapat dijadikan pedoman oleh unit-unit kerja di bawah UNDIKSHA dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi studi pelacakan alumni. Dengan kata lain, kebijakan studi pelacakan alumni ini merupakan payung hukum dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi studi pelacakan alumni.

## **1.2 Pengertian Istilah**

- a. Kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis dan dasar rencana dalam pelaksanaan pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak.
- b. Studi pelacakan adalah penelusuran melalui penelitian terhadap sesuatu untuk mengumpulkan informasi yang dapat digunakan untuk melakukan suatu perbaikan terhadap sesuatu.
- c. Alumni adalah orang-orang yang telah mengikuti atau tamat dari suatu sekolah atau perguruan tinggi.
- d. Kebijakan studi pelacakan alumni adalah konsep dan asas yang digunakan sebagai dasar rencana rencana penelusuran melalui penelitian atau pengumpulan informasi terhadap alumni yang dapat digunakan untuk melakukan perbaikan terhadap kurikulum dan proses pendidikan.